



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI ROKHIM SUPRAYITNO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 21 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dlaban Rt.007 Rw.004 Kal.Sentolo Kapanewon  
Sentolo Kab.Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H. Siti Ngizunafisah, S.H. dan Setiyanto, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum „NYI AGENG SERANG“ Beralamat di Batikan I RT 01 RW 01 Demen Temon Kulon Progo, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 24 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat*



Dan selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2022, dan Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukum sendiri yaitu kepada Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum.; Yahya Asmu'i, S.H. dan Felix Kriszuki, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta Jalan N.t.Street, Glebagan, Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 143/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 143/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI ROKHIM SUPRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) jo 76D, ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI ROKHIM SUPRAYITNO** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran an.xxxxxxxxxxxxxx3 (tiga) lembar formulir data dan analisa ksus dari deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI.

➤ 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an.xxxxxxxxxxxxxx1 (satu) lembar Foto copy kartu keluarga nomor .3401060209160001 an. Kepala keluarga Edi Rokhim Suprayitno.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

➤ 1 (satu) buah sapu lidid yang diikat dengan karet gelang warna merah dengan ukuran panjang 40 cm.

➤ 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang 35 cm.

➤ 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang 50 cm.

➤ 1 (satu) buah tali kain warna merah putih dengan ukuran panjang 180 cm.

➤ 1 (satu) buah celana kolor jeans pendek warna biru pudar rawis.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

➤ 1 (satu) buah buku tamu folio kris cap gelatik kembar warna kuning

➤ 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif daun berwarna cream, kuning, pink, dan abu muda kehijauan

**Dikembalikan kepada saksi MA'SUM**

➤ 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2019 no.pol AB 5092 CP.

**Dikembalikan kepada yang berhak an.IAN APRILIANO SETIAWAN**

➤ 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek bagian depan bertuliskan " best competition tik tok challenge"

➤ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

➤ 1 (satu) buah bh warna hitam.

➤ 1 (satu) unit hp merk Samsung galaxy A 01 Core warna merah.

➤ 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor .3401060209160001 an. Kepala keluarga Edi Rokhim Suprayitno.

**Dikembalikan kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxx**



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2018 di rumah terdakwa, saat anak xxxxxxxxxxxxxxxsedang hanya berdua di rumah dengan terdakwa, kemudian terdakwa melakban mulut, mencekik serta mengikat tangan anak xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan tali yang terbuat dari kain sambil berucap “ **Nek koe ra gelem ibumu tak pateni, sak ayah-ayah ibumu tak pateni nang ndalan opo nang ndi wae, mbakmu tak rusak rumahtangganya**” kemudian terdakwa mengenakan baju yang anak xxxxxxxxxxxxxxxkenakan dan mencium leher, payudara serta alat kelamin anakxxxxxxxxxxxxselanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakkannya maju mundur beberapa saat hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxSelanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 (awal bulan puasa) sekira pukul 14.00 wib saat anak xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, untuk kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak xxxxxxxxxxxxxxxmasuk kedalam kamar anak xxxxxxxxxxxxxxxdalam keadaan tidak berbusana, oleh karena melihat terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana maka anak xxxxxxxxxxxxxxxtetap berpura-pura tidak melihat sambil memainkan hand phone yang ia pegang, untuk kemudian terdakwa langsung merampas hand phone yang anak xxxxxxxxxxxxxxxpegang, melihat perbuatan terdakwa tersebut maka anak xxxxxxxxxxxxxxx menarik selimut dan menutupi kepala dengan bantal sambil memejamkan mata.

Melihat reaksi anak xxxxxxxxxxxxxxxmaka terdakwa langsung menarik tubuh anak xxxxxxxxxxxxxxxhingga posisi terlentang, akan tetapi anak xxxxxxxxxxxxxxxtetap menutup wajah dengan mempergunakan bantal, selanjutnya terdakwa menarik selimut yang anak xxxxxxxxxxxxxxxpakai sambil menindih dan melepaskan celana serta celana dalam yang anak xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga anak xxxxxxxxxxxxxxxtidak berbusana pada bagian bawah dan juga menyingkap baju yang anak xxxxxxxxxxxxxxxkenakan, selanjutnya terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxhingga memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 (pertengahan bulan puasa) sekira pukul 13.00 wib saat anak xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, kembali terdakwa masuk ke dalam kamar anak xxxxxxxxxxxxxxxsudah dalam keadaan tidak berbusana, terdakwa langsung menindih dan membuka celana serta celana dalam yang anak xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya terdakwa meraba kedua payudara anak xxxxxxxxxxxxxxxdengan kedua tangan terdakwa sambil mencium bibir anak xxxxxxxxxxxxxxxakan tetapi anak xxxxxxxxxxxxxxxmelakukan perlawanan dengan menangis sambil berusaha melepaskan diri, melihat anak xxxxxxxxxxxxxxxmenangis maka terdakwa menenangkan anak xxxxxxxxxxxxxxxdengan berucap “**wes rapopo rasah nangis**”, akan tetapi anak xxxxxxxxxxxxxxxterus berusaha melepaskan diri dengan mendorong tubuh terdakwa mempergunakan kedua tangan anak xxxxxxxxxxxxxxxkearah belakang akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak xxxxxxxxxxxxxxxsambil anak xxxxxxxxxxxxxxxterus berusaha melepaskan diri, dengan menendang tubuh terdakwa.

Melihat anak xxxxxxxxxxxxxxxyang terus berontak, maka terdakwa mengikat kedua kaki anak xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan kaos yang milik terdakwa dengan posisi terdakwa diatas tubuh anak xxxxxxxxxxxxxxx dan kaki anak xxxxxxxxxxxxxxx melingkar di tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakannya maju mundur hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 terdakwa menghampiri anak xxxxxxxxxxxxxxxyang pada saat itu berada di dalam kamar sambil mengunci pintu kamar anak xxxxxxxxxxxxxxxdan langsung membuka pakian yang anak xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga tidak berbusana, untuk kemudian terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxkemudian menindih tubuh anak xxxxxxxxxxxxxxxdan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak



xxxxxxxxxxxxxxxxsambil mengerjakan maju mundur beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sering kali setelah menyetubuhi anak xxxxxxxxxxxxxxxmemaksa anak xxxxxxxxxxxxxxxuntuk meminum obat pil berwarna putih/ kuning sebanyak dua sampai lima butir.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak xxxxxxxxxxxxxxxkesakitan pada alat kelaminnya, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/1561/RS/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anak xxxxxxxxxxxxxxxtanggal lahir 17 April 2005 tempat tinggalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan umum:

Status Genital :

- Selaput dara tampak robekan pada jam 03.00 dan jam 09.00 dengan tepi tidak teratur sampai dengan dasar vagina, darah (-), kemerahan (-).

Kesimpulan :

Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik, dengan jejas akibat kekerasan benda tumpul pada panggul kanan dan diri, jejas adalah luka lama.

Tampak luka akibat kekerasan benda tumpul pada selaput dara, luka adalah luka lama.

Menderita Infeksi bacterial, bukan merupakan penyakit menular.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 22889/T/2007 bahwa anak xxxxxxxxxxxxxxxmerupakan anak dari ayah Edi Rokhim Suprayitno dan Ibu Ngatinah yang lahir pada tanggal 17 April 2005.

-----Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D, ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2018 di rumah terdakwa, saat anak xxxxxxxxxxxxxxxsedang hanya berdua di rumah dengan terdakwa, kemudian terdakwa melakban mulut, mencekik serta mengikat tangan anak xxxxxxxxxxxxxxxmenggunakan tali yang terbuat dari kain sambil berucap “ **Nek koe ra gelem ibumu tak pateni, sak ayah-ayah Ibumu tak pateni nang ndalan opo nang ndi wae, mbakmu tak rusak rumahtangganya**” kemudian terdakwa mengenakan baju yang anak xxxxxxxxxxxxxxxkenakan dan mencium leher, payudara serta alat kelamin anakxxxxxxxxxxxxselanjutnya terdakwa menggesekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakannya maju mundur beberapa saat hingga mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 (awal bulan puasa) sekira pukul 14.00 wib saat anak xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, untuk kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak xxxxxxxxxxxxxxxmasuk kedalam kamar anak xxxxxxxxxxxxxxxdalam keadaan tidak berbusana, olehkarena melihat terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana maka anak xxxxxxxxxxxxxxxtetap berpura-pura tidak melihat sambil memainkan hand phone yang ia pegang, untuk kemudian terdakwa langsung merampas hand phone yang anak

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat





xxxxxxxxxxxxxxxxpegang, melihat perbuatan terdakwa tersebut maka anak xxxxxxxxxxxxxx menarik selimut dan menutupi kepala dengan bantal sambil memejamkan mata.

Melihat reaksi anak xxxxxxxxxxxxxx maka terdakwa langsung menarik tubuh anak xxxxxxxxxxxxxx hingga posisi terlentang, akan tetapi anak xxxxxxxxxxxxxx tetap menutup wajah dengan mempergunakan bantal, selanjutnya terdakwa menarik selimut yang anak xxxxxxxxxxxxxx pakai sambil menindih dan melepaskan celana serta celana dalam yang anak xxxxxxxxxxxxxx kenakan hingga anak xxxxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah dan juga menyingkap baju yang anak xxxxxxxxxxxxxx kenakan, selanjutnya terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxx hingga menggesekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxx beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 ( pertengahan bulan puasa) sekira pukul 13.00 wib saat anak xxxxxxxxxxxxxx sedang tidur di dalam kamar, kembali terdakwa masuk ke dalam kamar anak xxxxxxxxxxxxxx sudah dalam keadaan tidak berbusana, terdakwa langsung menindih dan membuka celana serta celana dalam yang anak xxxxxxxxxxxxxx kenakan hingga tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya terdakwa meraba kedua payudara anak xxxxxxxxxxxxxx dengan kedua tangan terdakwa sambil mencium bibir anak xxxxxxxxxxxxxx akan tetapi anak xxxxxxxxxxxxxx melakukan perlawanan dengan menangis sambil berusaha melepaskan diri, melihat anak xxxxxxxxxxxxxx menangis maka terdakwa menenangkan anak xxxxxxxxxxxxxx dengan berucap “**wes rapopo rasah nangis**”, akan tetapi anak xxxxxxxxxxxxxx terus berusaha melepaskan diri dengan mendorong tubuh terdakwa mempergunakan kedua tangan anak xxxxxxxxxxxxxx ke arah belakang akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak xxxxxxxxxxxxxx sambil anak xxxxxxxxxxxxxx terus berusaha melepaskan diri, dengan menendang tubuh terdakwa.

Melihat anak xxxxxxxxxxxxxx yang terus berontak, maka terdakwa mengikat kedua kaki anak xxxxxxxxxxxxxx mempergunakan kaos yang milik terdakwa dengan posisi terdakwa diatas tubuh anak xxxxxxxxxxxxxx dan kaki anak xxxxxxxxxxxxxx melingkar di tubuh



terdakwa, selanjutnya terdakwa menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 terdakwa menghampiri anak xxxxxxxxxxxxxxx yang pada saat itu berada di dalam kamar sambil mengunci pintu kamar anak xxxxxxxxxxxxxxx dan langsung membuka pakian yang anak xxxxxxxxxxxxxxx kenakan hingga tidak berbusana, untuk kemudian terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxx kemudian menindih tubuh anak xxxxxxxxxxxxxxx dan menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak xxxxxxxxxxxxxxx hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 22889/T/2007 bahwa anak xxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak dari ayah Edi Rokhim Suprayitno dan Ibu Ngatinah yang lahir pada tanggal 17 April 2005.

-----Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E, ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

#### **ATAU KETIGA**

-----Bahwa terdakwa **EDI ROKHIM SUPRAYITNO** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 sampai dengan 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dlaban Rt.007 Rw.004 Kal.Sentolo Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dilakukan oleh orang tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai**



**satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada tahun 2018, terdakwa yang pada saat itu melihat anak xxxxxxxxxxxxxxxmenyimpan video laki-laki dan perempuan yang sdang berhubungan badan, untuk kemudian terdakwa marah kepada anak xxxxxxxxxxxxxxxdan memukul anak xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan sapu lidi ke bagian paha anakxxxxxxxxxxxxxxxxserta memukul kepala anak xxxxxxxxxxxxxxxdengan mempergunakan tangan kosong ke bagian kepala anak xxxxxxxxxxxxxxxsamba berucap “ **kamu itu goblok, cah wedok kok koyo ngono ra bener**”.
- Bahwa selain menggunakan tangan kosong dan mengumpat kata-kata kasar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 dikarenakan anak xxxxxxxxxxxxxxx pulang larut malam ke rumah, maka terdakwa memukul anak xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan sebilah bambu dengan panjang kurang lebih 1 meter yang di pukulkan kearah paha anakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa kekerasan yang terdakwa lakukan kepada anak xxxxxxxxxxxxxxxtersebut sudah seringkali terdakwa lakukan bahkan terkadang tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak xxxxxxxxxxxxxxxkesakitan pada alat kelaminnya, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/1561/RS/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anak xxxxxxxxxxxxxxxtanggal lahir 17 April 2005 tempat tinggal Diaban Rt.007/004 Kal.Sentolo Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :  
Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik, dengan jejas akibat kekerasan benda tumpul pada panggul kanan dan diri, jejas adalah luka lama.  
Tampak luka akibat kekerasan benda tumpul pada selaput dara, luka adalah luka lama.  
Menderita Infeksi bacterial, bukan merupakan penyakit menular.

-----Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C, ayat (4) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI



No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korbanxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang Anak Korban ketahui dan alami dalam perkara ini bahwa Anak Korban pernah diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa Edi Rokhim Suprayitno;
  - Bahwa Terdakwa Edi Rokhim Suprayitno adalah Ayah Kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban diajak melakukan hubungan badan oleh Terdakwa sejak Tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 8 Juni Tahun 2022;
  - Bahwa hubungan badan dilakukan di kamar rumah di Pedukuhan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada saat Anak Korban dan Terdakwa di rumah hanya berdua lalu Terdakwa masuk kamar ketika Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian melakukan hubungan badan;
  - Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut disertai ancaman dan kekerasan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, disertai kekerasan yaitu dengan mengikat tangan Anak Korban dengan tali yang terbuat dari kain dan mulut Anak Korban dilakban dan leher dicekik supaya Anak Korban tidak berteriak, kemudian Terdakwa membuka baju kemudian menciumi mulut, leher, payudara dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan naik turun;
  - Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
  - Bahwa tangan Anak Korban diikat dan mulut dilakban supaya tidak melawan untuk diajak hubungan badan;
  - Bahwa Anak Korban tidak bisa melawan, kalau melawan Terdakwa akan marah dan memukul Anak Korban;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu Terdakwa dan Anak Korban hanya berdua di rumah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, ibu bekerja dan yang lain pergi waktu itu Anak Korban sedang tiduran di kamar tiba-tiba Terdakwa datang masuk kamar Anak Korban dan mengunci kamar, selanjutnya menyuruh melakukan hubungan badan dengan cara menaikkan baju kaos warna abu-abu dan melepas celana jeans pendek, melepas celana dalam dan Bra kemudian Terdakwa menciumi payudara sampai paha dan alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat sampai berapa kali Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering diikat dan dicekik dan mengancam mau membunuh ibu kalau tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan bilang kalau Anak Korban tidak mau disetubuhi ibu Anak Korban mau dibunuh setiap waktu dimana berada dan kakak Anak Korban juga mau diganggu;
- Bahwa Anak Korban takut cerita kepada Ibu karena ancaman Terdakwa mau membunuh Ibu kalau Anak Korban cerita;
- Bahwa Anak Korban pernah pergi bersama Terdakwa ke Kebumen untuk mengurus tanah warisan di tempat saudara sekira pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke Kebumen katanya dari pada cuma di rumah tidak ada kegiatan;
- Bahwa Anak Korban tiba-tiba diajak Kebumen sekalian ke rumah saudara sehingga Anak Korban disuruh ikut dan Anak Korban mau;
- Bahwa pada waktu ke Kebumen tidak langsung pulang tetapi sempat menginap di hotel;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban dengan sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan ada 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak selalu melakukan kekerasan jika akan melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kalau rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut kegiatan sosial masyarakat di RT;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, hanya Ibu yang bekerja;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut Anak Korban merasa sedih;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah diberi sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita ke Ibu di awal kejadian tetapi Ibu hanya diam saja dan hanya bilang kan itu juga Bapakmu sendiri;
- Bahwa Anak Korban sempat pernah buat video oleh teman tetapi jangan sampai kelihatan gerakannya tetapi kemudian dihapus;
- Bahwa Anak Korban sempat membuat video dengan HP milik Anak Korban;
- Bahwa video Anak Korban hapus karena diancam Terdakwa kalau melakukan/merekam lagi HP akan diambil;
- Bahwa Anak Korban pernah pergi dari rumah ke Serang Banten;
- Bahwa Anak Korban melapor dengan cara mencari diinternet mencari informasi bagaimana cara melaporkan perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak mengenal hotel yang ditunjukkan fotonya dipersidangan tersebut, karena Terdakwa dan Anak Korban pernah menginap;
- Bahwa kami tidak menginap di tempat saudara tetapi di hotel;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak nomor 3 dari 4 bersaudara., kakak pertama perempuan, terus kakak laki-laki, Anak Korban , dan paling kecil adik laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman dan kekerasan kepada Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan tahun 2018, Anak Korban masih di SMP;
- Bahwa di tahun 2018 Terdakwa melakukan 1 (satu) kali Anak Korban masih kelas 2 SMP dilakukan di rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tahun 2019 Terdakwa tidak melakukan, tahun 2020 Anak Korban Kelas X SMA Terdakwa sering melakukan lebih dari 3 kali pernah dilakukan di hotel yang lokasinya antara Purworejo-Kebumen, tahun 2021 juga melakukan lebih dari 3 kali, tahun 2022 melakukan beberapa kali di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berlanjut sampai terakhir pada bulan 8 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul terhadap kakak-kakak Anak Korban;
- Bahwa dulu kakak Anak Korban juga hampir di perlakukan seperti Anak Korban tetapi tidak jadi. Anak Korban tahu dari kakak Anak Korban sendiri yang pernah cerita kepada Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban kabur ke Banten;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita ke Ibu tetapi Ibu tidak percaya jika kelakuan Terdakwa seperti itu kepada Anak Korban;
- Bahwa karena kejadian-kejadian tersebut Anak Korban merasa sedih dan sering kaget karena trauma dan takut bertemu Terdakwa;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



- Bahwa Anak Korban memang membutuhkan orang yang bisa mendampingi Anak Korban dan mensupport Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kejadian yang Anak Korban alami tersebut selain kepada Ibu Anak Korban, juga Anak Korban ceritakan kepada Kakak Anak Korban yaitu Iin Oktaviana Seytyawati dan juga kepada pacar Anak Korban yang bernama Edy Dwi Santoso;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 tahun (kelas 2 SMP) saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dan terakhir bulan Juni 2022 Anak Korban berumur 17 tahun;
- Bahwa pada bulan 26 Juni 2022 Anak Korban pergi dari rumah dengan tujuan ke rumah saudara di Yogyakarta dengan naik gojek. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Anak Korban naik bis ke Serang Banten ke rumah kakak Anak Korban, dan menginap di rumah kakak Anak Korban, kemudian sempat menginap di rumah Bibi dan sempat kos juga;
- Bahwa awalnya Anak Korban sempat mencari di Google informasi cara lapor pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak, selanjutnya Anak Korban menghubungi Sapa 129 Jogja menanyakan boleh tidak kalau korban sendiri yang lapor, kemudian mendapat jawaban kalau laporan Anak Korban diterima dan diproses, karena posisi Anak Korban di Serang Banten mau dimintai keterangan susah bisanya lewat WA, terus kalau mau balik ke rumah jogya supaya aman supaya Terdakwa tidak tahu bagaimana, Anak Korban lalu disuruh naik bis turun terminal giwangan dijemput dari kementerian PPA Jogja untuk ditampung di rumah aman (RDU), tetapi karena posisi Anak Korban di Serang Banten dengan pertimbangan keamanan akhirnya Anak Korban diantar oleh UPTPPA Banten, Anak Korban ditampung di UPTPPA Banten selama 5-6 hari kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 Anak Korban diantar oleh UPTPPA Banten ke Yogya dan diserahkan ke UPTPPA Kabupaten Kulon Progo selanjutnya diantar laporan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna merah dengan IMEI 1 :353211762641054, IMEI 2 : 354412202641055 beserta simcard 1 nomor: 089637240808 simcard 2 nomor: 087704508689; adalah HP milik Anak Korban yang Anak Korban pergunakan untuk mengambil video pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, Nopol AB-5092-CP warna merah putih, adalah sepeda motor yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk bergian ke Kebumen dengan Anak Korban, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1



(satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana kolor jeans pendek warna biru pudar rawis adalah pakaian milik Anak Korban, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxx adalah akta kelahiran Akta Kelahiran Anak Korban, 1 (satu) lembar kartu keluarga NOMOR: 3401060209160001 atas nama kepala keluarga EDI ROKHIM SUPRAYITNO; adalah KK Terdakwa, 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna merah dengan ukuran panjang sekira 40 cm, 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang sekira 35 cm, 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang sekira 50 cm; 1 (satu) buah tali kain warna merah dan putih dengan ukuran panjang sekira panjang 180 cm adalah alat-alat yang pernah digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengenal, Hotel El Pramit A tersebut adalah hotel dimana Terdakwa dan Anak Korban pernah menginap ada di Kebumen;
- Bahwa 1 (satu) buah spreng warna abu-abu motif daun berwarna krem, kuning, pink, dan abu muda kehijauan adalah Spreng yang digunakan sebagai alas tempat tidur saat kami menginap; dan 1 (satu) buah buku tamu folio keris cap gelatik kembar warna kuning; adalah buku tamu hotel tempat kami menginap;
- Bahwa di hotel tersebut Terdakwa dan Anak Korban juga melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tidak benar semuanya, sedangkan Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ngatinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx adalah Anak Kandung saksi dan Anak Kandung dari Terdakwa juga;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx usia 17 tahun duduk di kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu saksi, Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx jarang keluar rumah, kegiatan sehari-harinya sekolah, bergaulnya dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau di rumah Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx sering sama Terdakwa, karena saksi pergi bekerja ke Toko jajanan di Jalan Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja hanya di rumah mengurus ayam, dan antar jemput saksi bekerja;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxadalah anak nomor 3 dari 4 bersaudara;
- Bahwa saksi tahu sifatnya Terdakwa sering marah, kadang tanpa sebab yang jelas suka marah-marah;
- Bahwa kalau marah mau memukul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan dalam diri Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxatau tidak, karena saksi sehari-hari bekerja dari pagi pulang sudah malam hari;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak pernah menceritakan masalah yang dialami kepada saksi;
- Bahwa setiap hari bertemu tetapi hanya komunikasi biasa seperlunya;
- Bahwa tidak tahu kalau Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpergi, dan saksi tidak mencarinya;
- Bahwa saksi tahu Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpernah pergi ke Kebumen bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan Terdakwa pergi ke Kebumen kurang lebih 5 (lima) kali dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpergi ke Kebumen untuk mengurus warisan;
- Bahwa yang mengajak pergi ke Kebumen adalah Terdakwa;
- Bahwa perginya selalu berdua;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ke Kebumen menginap, katanya menginap di tempat Buliknya;
- Bahwa setahu saksi sepulang dari Kebumen Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbiasa saja tidak ada perubahan;
- Bahwa di sekolah nilai rapotnya menurun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab nilai rapot menurun, dan saksi juga tidak menanyakan;
- Bahwa setelah ada perkara ini saksi tidak pernah komunikasi dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxdia tidak pernah cerita kepada saksi, saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini setelah diberi tahu oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kejadian tersebut karena Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak pernah menceritakan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri seperti biasa sampai saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbelum pernah cerita soal video porno kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi tahu soal video porno tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat video porno tersebut;
- Bahwa Terdakwa bilang melihat HP Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxada video porno, gambar laki-laki membuka baju, tetapi saksi tidak ikut melihatnya;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxitu anaknya pendiam, kalau saksi tanya juga cuma diam saja, sehingga sampai sekarang saksi tidak menanyakan apa-apa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbaik-baik saja;
- Bahwa anak saksi yang pertama bernama lin sudah berkeluarga;
- Bahwa lin tidak pernah cerita apa-apa kepada saksi tentang kejadian tersebut tetapi saksi tahu dari polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan Anak Korban menginap di hotel, setahu saya menginap di rumah Buliknya. Saya tidak tahu apakah Terdakwa pernah merayu lin atau belum;
- Bahwa dari kecil Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtumbuh selayaknya anak normal biasa dia mau bercerita dan ceria, tetapi memang setelah 4 (empat) tahun terakhir memang menjadi pendiam;
- Bahwa kalau ditanya Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhanya diam saja;
- Bahwa setelah ada laporan polisi tersebut Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhanya di rumah saja tidak pernah pergi kemana-mana;
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak bisa berpikir, saksi hanya bingung karena perkara ini menyangkut Anak dan suami sendiri, sehingga saksi harus bersikap bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai barang bukti sapu lidi tersebut saksi pernah melihat di rumah kalau tali tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut baju-baju Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa saksi mengenal sepeda motor tersebut adalah milik anak saksi lin yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxuntuk ke Kebumen;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada konflik rumah tangga, hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan sebagian keterangan saksi yaitu Saksi tidak tahu kalau

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat





Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpergi selalu minta diantar oleh Terdakwa, waktu pergi ke Kebumen Anak Korban yang minta ikut dengan Terdakwa, kalau pergi ke sekolah juga minta diantar dengan Terdakwa, kalau mau ke pasar juga mintanya diantar Terdakwa, pada waktu menginap ke Kebumen 2 kali yang mengajak juga Anak Korbanxxxxxxxxxxxxbahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak takut dengan Terdakwa, dan keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Edi Dwi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsebagai teman dekat;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpernah cerita kalau pernah disetubuhi/diajak hubungan badan oleh Terdakwa di rumahnya di Dlaban Sentolo Kulon Progo;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxcerita kepada saksi sekitar bulan Juni 2022, Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxcerita kalau pernah disetubuhi Terdakwa sejak masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxjuga cerita kalau disetubuhi dengan didahului adanya ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtersebut saksi sarankan untuk mencari bukti kemudian dilaporkan yaitu dengan cara merekam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya waktu siang hari di rumah Terdakwa ketika rumah sepi dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmau cerita dengan saksi karena saksi adalah teman dekat Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmau merekam perbuatan Terdakwa tetapi belum sempat;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdisetubuhi Terdakwa sejak masih duduk di SMP tahun 2018 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi, Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxanak yang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pergaulannya bebas atau tidak;
- Bahwa Kami tidak sering ketemu hanya chatingan saja;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhanya menangis kalau disetubuhi oleh Terdakwa;



- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdiancam, diikat tangannya dan dilakban mulutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada luka-luka yang dialami Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsejak bulan April 2022;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbaru menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa kondisinya Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmerasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mau menerima Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxapa adanya;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan kejadian ini adalah Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmelalui internet kemudian ditindaklanjuti oleh UPTPPA Banten kemudian diteruskan ke UPTPPA Kab. Kulon Progo dan dilaporkan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa saksi menyuruh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxuntuk merekam/membuat video perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mencari bukti bahwa memang Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau hubungan badan dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsering keluar dan pulang malam;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxkami sering chatingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Sri Suharwati,S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ada peristiwa persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Rokhim Suprayitno terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan saksi sebagai pelapor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kulon Progo, bahwa perkara ini merupakan limpahan dari Kementrian LPAA bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtelah melaporkan adanya kejadian tersebut kemudian kami tindaklanjuti kami berkoordinasi dengan LPPA dan UPTPPA Banten;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdi Kantor Dinas;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmenceritakan ada tindak persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 sebanyak kurang lebih 18 sampai 20 kali dilakukan;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dlaban, Sentolo, Kulon Progo;
- Bahwa setelah menerima pengaduan tersebut kami langsung melaporkan ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpernah menceritakan kalau ia diancam dan menerima tindakan kekerasan kemudian disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmenceritakan kalau alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkemudian digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sudah 20 (duapuluh) kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbentuk ancamannya adalah Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak boleh menceritakan kepada siapapun kejadian tersebut, kalau sampai cerita Terdakwa akan membunuh ibunya dan saudaranya;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsaat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmenjadi takut pulang ke rumah, trauma dan takut kepada Terdakwa, sekolahnya juga sementara berhenti;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdalam melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsebelumnya mengancam akan membunuh ibunya kalau tidak mau memenuhi kehendak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena rumah dalam keadaan sepi, Ibu Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbekerja seharian dari pagi sampai petang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu bahwa Terdakwa belum kenal dengan Saksi, bahwa keterangan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengada-ada dan Saksi tidak kenal dengan Anak Korban, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Ma'sum**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel El Pramit A sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan disini dibagi menjadi 2 (dua) shift sebanyak 3 (tiga) resepsionis. Untuk tugas jaga kami 1x 12 jam dan pergantian jaga setiap pukul 09.00 Wib;
- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel El Pramit A tergantung shift masuknya, selain bekerja sebagai resepsionis saksi juga bekerja sebagai tani;
- Bahwa di hotel El Pramit A disediakan buku tamu atau buku pengunjung;
- Bahwa benar saksi mencatat setiap ada pengunjung atau tamu yang datang ke penginapan sesuai dengan identitas KTP;
- Bahwa saksi tidak hafal tamu yang datang ke hotel El Pramit A, saksi juga lupa dan tidak ingat dengan foto yang ditunjukkan kepada saksi tersebut. Hanya saja saksi pernah ingat ada tamu yang datang ke penginapan dan bercerita akan mengurus tanah di Kebumen akan tetapi saksi lupa dan tidak hafal orangnya;
- Bahwa benar buku Po tamu folio kertas Cap Gelatik Kembar warna kuning tersebut adalah buku tamu yang disediakan untuk pengunjung atau tamu Hotel El Pramit A tempat saksi bekerja. Dan benar tulisan dalam buku tamu yang terdapat catatan Edi Rokhim Suprayitno Sby 21-11-1967, Dlaban 7/4 Sentolo Kulon Progo adalah benar tulisan tangan saksi;
- Bahwa benar sprej warna abu-abu motif daun berwarna krem, kuning, pink dan abu muda kehijauan tersebut adalah sprej yang digunakan di Hotel El Pramit A tempat saksi bekerja;
- Bahwa setiap ada pengunjung tamu hotel yang akan check in saksi tidak pernah mencocokkan identitas yang diberikan tamu dengan wajah pengunjung yang memberikan identitasnya tersebut. Setiap identitas yang diberikan pengunjung langsung saksi tulis ke dalam buku daftar tamu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menolak keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Kulon Progo pada tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dlaban, Sentolo, Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh mencabuli anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa tersebut bernama Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak Terdakwa ada 4 (empat) orang yaitu Iin Oktaviana Setyawati, Ian Apriliano Setiawan,xxxxxxxxxxxxxxxxIndraFegi Atila Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa kadangkala bekerja di proyek bangunan rumah, kalau tidak ada proyek Terdakwa bekerja di tambang pasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari pukul 06.00 sampai pukul 16.00 Wib;
- Bahwa kadang-kadang di rumah, kalau ada pekerjaan baru bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada kejadian apa pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa benar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxxpernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa kegiatan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxsehari-hari adalah sekolah;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxsekolah di SMA N I Sentolo;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxberusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxsekolah karena kalau tidak diantar tidak mau sekolah;
- Bahwa Terdakwa juga yang menjemput Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxdari pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa setiap hari antar jemput Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxsekolah;
- Bahwa sekolahnya kadang masuk pagi pulang pukul 12.00 Wib atau berangkat pukul 13.00 Wib pulang sore hari;
- Bahwa kalau siang tidak ada yang di rumah, anak Terdakwa yang nomor satu sudah berumah tangga, yang nomor dua sudah bekerja, yang nomor tiga sekolah, yang nomor empat juga sekolah;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja di toko roti di Magelang;
- Bahwa karena istri tidak bisa naik sepeda motor sehingga Terdakwa yang mengantar bekerja setelah mengantar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxx ke sekolah pukul 06.30 Wib;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxtidur sendirian di kamarnya;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxpunya kamar sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke kamar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxuntuk mengecek barang-barang Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpernah menyimpan benda tajam berupa badik yang melengkung, di lemari;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa menyuruh melakukan hubungan badan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtahun 2018 dan di tahun 2022 tersebut;
- Bahwa tidak benar, Terdakwa tidak pernah melakban mulut Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsupaya tidak berteriak, dan tidak pernah mengikat tangan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxtidak pernah mencekik leher Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan tidak pernah melakukan hubungan badan dengannya dengan ancaman akan membunuh ibunya kalau tidak mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa pernah memarahi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxjika tidak sholat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpada tahun 2018, karena pada tahun 2018 Terdakwa keluar dari RS Bhayangkara sejak itu Terdakwa tidak bisa normal lagi untuk melakukan hubungan sex;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan istri maka istri harus yang aktif, itu Terdakwa 2 kali sampai 6 kali baru bisa tetapi tidak bisa normal seperti dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtanpa memakai baju;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpernah berbohong, waktu SD di Pondok pesantren Pundong Bantul, kalau di sekolah tidak ada penjaga warungnya Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxlalu mengambil jajanan dan tidak membayar, dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdicurigai akhirnya diberitahukan ke pihak pondok lalu diberitahukan kepada kami, lalu kami mediasi dan kami memberi ganti rugi. Setelah itu Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxTerdakwa nasihati, karena kadang mau mengambil makanan teman lalu Terdakwa pindah sekolah di MTs Gamping;
- Bahwa Terdakwa selaku orang tua sudah menasihati, setelah sekolah di MTs kadang-kadang terlambat pulang sekolah dan sudah Terdakwa sampaikan ke istri Terdakwa. Pernah pada tahun 2018 ada temannya datang ke rumah pada duduk di teras pada pukul 19.30 Wib kemudian minta izin mau main sama temannya tersebut, karena sudah malam Terdakwa larang dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmasuk ke rumah, tapi ketika malam Terdakwa bangun mengecek Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxternyata tidak ada di kamarnya padahal pintu dikunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kamar Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan membuatnya menangis, karena Terdakwa sudah tidak normal;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah istri Terdakwa menerangkan secara rinci;
- Bahwa seperti yang telah Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa kerja di proyek, kalau tidak ada proyek Terdakwa kerja di penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta HP Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxuntuk Terdakwa cek dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmenyerahkannya;
- Bahwa Isi HP Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxada video pornonya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemerannya karena tidak tampak wajah yang melakukan dan Terdakwa tidak mengenal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmasih perawan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxuntuk minum pil KB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum obat kuat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan di alun-alun kota disidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dijatuhi pidana 5 (lima) bulan pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah dituduh menggelapkan sepeda motor tetapi tidak sampai di pengadilan karena bisa diselesaikan secara perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di Kebumen, yang menginap adalah Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdi rumah saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama Terdakwa tercatat dalam buku tamu hotel karena Terdakwa tidak pernah menginap;
- Bahwa benar Terdakwa pernah pergi ke Kebumen dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa pergi Ke Kebumen kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali tapi tahunnya lupa persisnya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kebumen pada tahun 2019, waktu itu mau mengurus tanah warisan;
- Bahwa Terdakwa pernah minta uang kepada anak Terdakwa yaitu lin Oktaviana Setyawati kemudian pergi ke Kebumen pada tahun 2019 tersebut bersama Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap, biasa pulang pergi karena perjalanan hanya 6 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa KTP ke Kebumen;
- Bahwa untuk surat-surat pengurusan warisan sudah Terdakwa serahkan kepada kuasa hukum di Kebumen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di Hotel El Primit A Kebumen dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa ada buku tamu di Hotel El Primit A yang tercatat atas nama Terdakwa dan identitas Terdakwa, karena Anak KorbanxxxxxxxxxxxxxxxxTerdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada nama Terdakwa tercatat dalam buku tamu Hotel El Primit A karena Terdakwa tidak pernah menginap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Anggun Novitasari adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa Anggun Novitasari kenal dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxwaktu itu Anggun Novitasari masih mahasiswi semester pertama kemudian menjalin hubungan dengan Terdakwa dan menurut informasi telah mempunyai anak tetapi Terdakwa tidak bisa menghubungi karena dihalangi oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab tentang laporan dari Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxtetapi menurut Terdakwa apa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak benar;
- Bahwa Ibunya yang memberikan uang untuk sekolah dan untuk jajan karena ibunya yang memegang uang;
- Bahwa kalau menurut Terdakwa memang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsuka mengambil makanan di warung bukan karena tidak punya uang saku, karena pernah mau mengambil uang di rumah calon besan Terdakwa pada saat acara seserahan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab hal tersebut karena itu keterangan sepihak dari lin kalau Terdakwa dituduh mau mencabuli lin, Terdakwa tidak memiliki keseimbangan hukum, dan itu tidak betul Terdakwa menyangkal;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa bingung bahwa yang melaporkan adanya peristiwa persetubuhan Terdakwa tidak kenal, belum pernah bertemu kok bisa melaporkan tindakan Terdakwa, dan jika Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtelah Terdakwa dholimi dengan Terdakwa setubuhi pasti Ibunya mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk atau minum minuman keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna merah dengan IMEI 1 :353211762641054, IMEI 2 : 354412202641055 beserta simcard 1 nomor: 089637240808 simcard 2 nomor: 087704508689;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, Nopol AB-5092-CP warna merah putih, Noka: MH1JM2125KK520913, Nosin JM21E2498521 beserta STNK atas nama IIN OKTAVIANA SETYAWATI dan kuncinya;
- c. 1 (satu) buah sprengi warna abu-abu motif daun berwarna krem, kuning, pink, dan abu muda kehijauan;
- d. 1 (satu) buah buku tamu folio keris cap gelatik kembar warna kuning;
- e. 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu lengan pendek bagian depan bertuliskan "Best Competition Tik Tok Challenge";
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- g. 1 (satu) buah BH warna hitam; Disita dari anak atas nama INDIRA PRILLA ATINA PRATIWI;
- h. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama INDIRA PRILLA ATINA PRATIWI;
- i. 1 (satu) lembar kartu keluarga NOMOR: 3401060209160001 atas nama kepala keluarga EDI ROKHIM SUPRAYITNO;
- j. 1 (satu) buah celana kolor jeans pendek warna biru pudar rawis;
- k. 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna merah dengan ukuran panjang sekira 40 cm;
- l. 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang sekira 35 cm;
- m. 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang sekira 50 cm;
- n. 1 (satu) buah tali kain warna merah dan putih dengan ukuran panjang sekira panjang 180 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, terdapat surat yang berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/1561/RS/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anak xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal lahir 17 April 2005 tempat tinggal Diaban Rt.007/004 Kal.Sentolo Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo dengan hasil pemeriksaan umum :

Status Genital :

Selaput dara tampak robekan pada jam 03.00 dan jam 09.00 dengan tepi tidak teratur sampai dengan dasar vagina, darah (-), kemerahan(-).

Kesimpulan :

Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik, dengan jejas akibat kekerasan benda tumpul pada panggul kanan dan diri, jejas adalah luka lama.

Tampak luka akibat kekerasan benda tumpul pada selaput dara, luka adalah luka lama. Menderita Infeksi bacterial, bukan merupakan penyakit menular.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal terhadap seluruh keterangan dari Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxyang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxsupaya mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berdua serumah dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxkarena Terdakwa bekerja;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak takut dengan Terdakwa, justru apa-apa maunya dengan Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di Kebumen dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim, berpendapat bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti hasil visum, telah ada perlukaan pada alat kelamin Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxselanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah berdua serumah dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxbertentangan dengan keterangan saksi Ngatinah yang merupakan isteri Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja hanya mengurus ayam di rumah, sehingga bersesuaian dengan keterangan dari Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxselain itu dari keterangan Terdakwa sendiri Majelis Hakim menilai Terdakwa memberikan keterangan yang inkonsisten, karena terhadap pertanyaan yang sama Terdakwa menjawab Terdakwa kadangkala bekerja di proyek bangunan rumah, kalau tidak ada proyek Terdakwa bekerja di tambang pasir, Terdakwa bekerja dari pukul 06.00 sampai pukul 16.00 Wib kadang-kadang di rumah, kalau ada pekerjaan baru bekerja, dari keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa baru bekerja kalau ada pekerjaan sehingga lebih banyak waktu Terdakwa ada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxtidak takut dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim kenapa Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxmasih berada satu rumah dengan Terdakwa, karena sebagai Anak yang masih sekolah dan belum bisa membiayai kehidupannya sendiri, tentunya mempunyai rasa dilematis disatu sisi ada rasa takut namun disisi lain juga belum mampu mengambil keputusan, dan dengan adanya tindakan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxmencari cara melaporkan kejadian yang menyimpannya melalui google kemudian pergi dari rumah sampai ke Serang, hingga akhirnya melaporkan kepada UPTPPA Banten kemudian diserahterimakan ke UPTPPA Kabupaten Kulon Progo selanjutnya diantar laporan ke Polres Kulon Progo, menunjukkan bahwa Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxmengalami trauma, dan ketakutan, dan ingin mendapatkan perlindungan serta keadilan untuk dirinya, keterangan terkait hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Edi Dwi Santoso, dan saksi Sri Suharwati,S.E, kemudian terkait Terdakwa tidak pernah menginap dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxdari keterangan saksi Ngatinah yang merupakan isteri Terdakwa, menyatakan pada pokoknya bahwa beberapa kali Terdakwa pergi dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxke Kebumen untuk mengurus warisan, dan menginap, dimana yang mengajak pergi adalah Terdakwa, sehingga



bersesuaian dengan keterangan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxdan di dukung pula dengan keterangan saksi Ma'sum yang dibacakan dipersidangan, dimana dalam barang bukti berupa buku tamu tercatat identitas Terdakwa, dan atas keberatannya tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan dari Saksi **Ngatinah** yaitu saksi Ngatinah tidak tahu kalau Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxpergi selalu minta diantar oleh Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxwaktu pergi ke Kebumen Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxyang minta ikut dengan Terdakwa, kalau pergi ke sekolah juga minta diantar dengan Terdakwa, kalau mau ke pasar juga mintanya diantar Terdakwa, pada waktu menginap ke Kebumen 2 kali yang mengajak juga Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxbahwa Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxtidak takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, terkait dengan antar jemput sekolah hal tersebut bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, sedangkan mengenai Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang mengajak Terdakwa ke Kebumen, dari keterangan saksi Ngatinah dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsaling bersesuaian bahwa Terdakwalah yang mengajak ke Kebumen, terlebih tujuan ke Kebumen berkaitan dengan pengurusan warisan, tentunya hal tersebut merupakan kepentingan orang tua dalam hal ini kepentingan Terdakwa, bukan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxterkait Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak takut dengan Terdakwa, dari keterangan saksi Ngatinah menyatakan bahwa ada perbedaan sikap dari Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang tadinya merupakan anak yang ceria, namun 4 (empat) tahun belakangan menjadi anak yang pendiam, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxsaksi Edi Dwi Santoso, dan Sri Suharwati, S.E, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal terhadap seluruh keterangan dari Saksi **Edi Dwi Santoso**, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korbanxxxxxxxxxxxxsupaya mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berdua serumah dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxkarena Terdakwa bekerja;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxtidak takut dengan Terdakwa, justru apa-apa maunya dengan Terdakwa;

terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam keberatan terhadap keterangan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxuntuk dipergunakan dalam pertimbangan keberatan terhadap keterangan saksi Edi Dwi Santoso, oleh karena pada prinsipnya point keberatannya sama, dan atas keberatannya tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal terhadap keterangan dari Saksi **Sri Suharwati, S.E** yaitu Terdakwa belum kenal dengan Saksi, bahwa keterangan Saksi mengada-ada dan Saksi tidak kenal dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pada dasarnya untuk menjadi seorang saksi tidak ada ketentuan hukum yang mengatur harus mengenal dulu dengan Terdakwa maupun korbannya, dan kapasitas Saksi Sri Suharwati, S.E dihadirkan sebagai saksi oleh karena yang menerima limpahan perkara dari Kementerian LPAA bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxtelah melaporkan adanya kejadian hubungan badan yang menimpa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxtersebut, kemudian oleh karena saksi Sri Suharwati, S.E bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kulon Progo, berhak untuk mendampingi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxyang berjenis kelamin perempuan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Perempuan salah satu tugasnya adalah untuk melindungi perempuan, terlebih laporan yang



diberikan terkait dengan kejahatan seksual yang memerlukan perhatian khusus karena yang menjadi korban adalah anak perempuan, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari Saksi Ma'sum yaitu saksi Ma'sum menerangkan terkait bahwa dalam buku tamu di Hotel El Pramit A tempat saksi Ma'sum bekerja tercatat identitas Terdakwa Edi Rokhim Suprayitno Sby 21-11-1967, Dlaban 7/4 Sentolo Kulon Progo, dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di Hotel tersebut dan tidak tahu kenapa identitasnya bisa tercatat dalam buku tamu Hotel El Pramit A tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, bahwa keterangan dari saksi Ma'sum bersesuaian dengan keterangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxx yang menyatakan pernah menginap di Hotel tersebut dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa menurut Majelis Hakim memberikan keterangan yang tidak konsisten, karena terhadap pertanyaan dengan point yang sama dijawab berbeda yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah menginap kalau pergi ke Kebumen tetapi langsung pulang, sedangkan keterangan saksi Ngatinah dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxx bahwa setiap pergi ke Kebumen menginap, maka keterangannya saling bersesuaian, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak pernah tahu Hotel El Pramit A dan tidak pernah menginap, namun Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa yang menginap hanya Anak Korban xxxxxxxxxxxxxx yang kemudian ditinggal oleh Terdakwa, dari keterangan tersebut menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa Terdakwa tahu mengenai hotel tersebut dan tidak masuk logika hukum seorang Ayah meninggalkan anaknya sendirian di Hotel, sedangkan Ayahnya justru pulang ke rumah, dan saksi Ma'sum bisa mencatat nama Terdakwa dalam buku tamu karena Terdakwa pernah menjadi tamu, oleh karena identitas Terdakwa yang tercatat dalam buku tamu tersebut berkesesuaian pula dengan identitas Terdakwa yang ada dalam KTP dan juga dalam perkara ini; selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk mendukung keberatannya, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2018 di rumah Terdakwa, saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang hanya berdua di rumah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakban mulut, mencekik serta mengikat tangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan tali yang terbuat dari kain sambil berucap “ **Nek koe ra gelem ibumu tak pateni, nang ndalan opo nang ndi wae, mbakmu tak rusak rumahtangganya**” kemudian Terdakwa mengenakan baju yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan dan mencium leher, payudara serta alat kelamin Anak Korbanxxxxxxxxxxxxselanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakannya maju mundur beberapa saat hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 (awal bulan puasa) sekira pukul 14.00 Wib saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdalam keadaan tidak berbusana, oleh karena melihat Terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana maka anak xxxxxxxxxxxxxxxtetap berpura-pura tidak melihat sambil memainkan hand phone yang ia pegang, kemudian Terdakwa langsung merampas hand phone yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpegang, melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx menarik selimut dan menutupi kepala dengan bantal sambil memejamkan mata;
- Bahwa benar melihat reaksi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmaka Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhingga posisi terlentang, akan tetapi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtetap menutup wajah dengan mempergunakan bantal, selanjutnya Terdakwa menarik selimut yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpakai sambil menindih dan melepaskan celana serta celana dalam yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak berbusana pada bagian bawah dan juga menyingkap baju yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan, selanjutnya Terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhingga memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 ( pertengahan bulan puasa) sekira pukul 13.00 Wib saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak xxxxxxxxxxxxxxxsudah dalam keadaan tidak berbusana, Terdakwa langsung menindih dan membuka celana serta celana dalam yang Anak Korabn xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdengan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxakan tetapi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmelakukan perlawanan dengan menangis sambil berusaha melepaskan diri, melihat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmenangis maka Terdakwa menenangkan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdengan berucap “ **wes rapopo rasah nangis**”, akan tetapi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxterus berusaha melepaskan diri dengan mendorong tubuh Terdakwa mempergunakan kedua tangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkearah belakang akan tetapi Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxterus berusaha melepaskan diri, dengan menendang tubuh Terdakwa;
- Bahwa benar melihat anak xxxxxxxxxxxxxxxyang terus berontak, maka Terdakwa mengikat kedua kaki Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan kaos milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan kaki anak xxxxxxxxxxxxxxx melingkar di tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakannya maju mundur hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang pada saat itu berada di dalam kamar sambil mengunci pintu kamar Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxdan langsung membuka pakaian yang Anak Korabn xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga tidak berbusana, untuk kemudian Terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkemudian menindih tubuh Anak Korban

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxxdan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sering kali setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmemaksa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxuntuk meminum obat pil berwarna putih/ kuning sebanyak dua sampai lima butir;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1561/RS/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anak xxxxxxxxxxxxxxxtanggal lahir 17 April 2005 tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxdengan hasil pemeriksaan umum :

Status Genital :

Selaput dara tampak robekan pada jam 03.00 dan jam 09.00 dengan tepi tidak teratur sampai dengan dasar vagina, darah (-), kemerahan(-).

Kesimpulan :

Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik, dengan jejas akibat kekerasan benda tumpul pada panggul kanan dan diri, jejas adalah luka lama.

Tampak luka akibat kekerasan benda tumpul pada selaput dara, luka adalah luka lama.

Menderita Infeksi bacterial, bukan merupakan penyakit menular.

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxadalah Ayah Kandung dan Anak Kandung;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 22889/T/2007 bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmerupakan anak dari ayah Edi Rokhim Suprayitno dan Ibu Ngatinah yang lahir pada tanggal 17 April 2005;
- Bahwa benar barang bukti berupa (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna merah dengan IMEI 1 :353211762641054, IMEI 2 : 354412202641055 beserta simcard 1 nomor: 089637240808 simcard 2 nomor: 087704508689, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, Nopol AB-5092-CP warna merah putih, Noka: MH1JM2125KK520913, Nolin JM21E2498521 beserta STNK atas nama IIN OKTAVIANA SETYAWATI dan kuncinya, 1 (satu) buah sprei warna abu-abu motif daun berwarna krem,



kuning, pink, dan abu muda kehijauan, 1 (satu) buah buku tamu folio keris cap gelatik kembar warna kuning; 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu lengan pendek bagian depan bertuliskan "Best Competition Tik Tok Challenge", 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx1 (satu) lembar kartu keluarga NOMOR: 3401060209160001 atas nama kepala keluarga EDI ROKHIM SUPRAYITNO, 1 (satu) buah celana kolor jeans pendek warna biru pudar rawis, 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna merah dengan ukuran panjang sekira 40 cm, 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang sekira 35 cm, 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang sekira 50 cm, 1 (satu) buah tali kain warna merah dan putih dengan ukuran panjang sekira panjang 180 cm, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo 76D, Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya**



**sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 Angka 16 ialah subyek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Edi Rokhim Suprayitno** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dilarang adalah bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang dan apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi/hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa memaksa berarti pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban tanpa dikehendaki secara sukarela oleh korban, artinya perbuatan itu hanya dikehendaki oleh pihak pelaku saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan persetubuhan dengannya adalah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Persetubuhan itu sendiri berdasarkan kepustakaan Jerman mempunyai arti bahwa persetubuhan terjadi dengan penis telah melewati batas depan vagina, bahwa menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2018 di rumah Terdakwa, saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang hanya berdua di rumah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakban mulut, mencekik serta mengikat tangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan tali yang terbuat dari kain sambil berucap **“Nek koe ra gelem ibumu tak pateni, nang ndalan opo nang ndi wae, mbakmu tak rusak rumahtangganya”** kemudian Terdakwa menaikan baju yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan dan mencium leher, payudara serta alat kelamin Anak Korbanxxxxxxxxxxxxselanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakannya maju mundur beberapa saat hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 (awal bulan puasa) sekira pukul 14.00 Wib saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdalam keadaan tidak berbusana, oleh karena melihat Terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana maka anak xxxxxxxxxxxxxxxtetap berpura-pura tidak melihat sambil memainkan hand phone yang ia pegang, kemudian Terdakwa langsung merampas hand phone yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpegang, melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxx menarik selimut dan menutupi kepala dengan bantal sambil memejamkan mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa melihat reaksi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmaka Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhingga posisi terlentang, akan tetapi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtetap menutup wajah dengan mempergunakan bantal, selanjutnya Terdakwa menarik selimut yang Anak Korban



xxxxxxxxxxxxxxxxpakai sambil menindih dan melepaskan celana serta celana dalam yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak berbusana pada bagian bawah dan juga menyingkap baju yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan, selanjutnya Terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxhingga memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2022 (pertengahan bulan puasa) sekira pukul 13.00 Wib saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedang tidur di dalam kamar, kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak xxxxxxxxxxxxxxxsudah dalam keadaan tidak berbusana, Terdakwa langsung menindih dan membuka celana serta celana dalam yang Anak Korabn xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdengan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxakan tetapi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmelakukan perlawanan dengan menangis sambil berusaha melepaskan diri, melihat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmenangis maka Terdakwa menenangkan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdengan berucap “**wes rapopo rasah nangis**”, akan tetapi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxterus berusaha melepaskan diri dengan mendorong tubuh Terdakwa mempergunakan kedua tangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkearah belakang akan tetapi Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxterus berusah melepaskan diri, dengan menendang tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang melihat anak xxxxxxxxxxxxxxxyang terus berontak, maka Terdakwa mengikat kedua kaki Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmempergunakan kaos milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan kaki anak xxxxxxxxxxxxxxx melingkar di tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam



alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakannya maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghampiri Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang pada saat itu berada di dalam kamar sambil mengunci pintu kamar Anak Korbanxxxxxxxxxxxxdan langsung membuka pakaian yang Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkenakan hingga tidak berbusana, untuk kemudian Terdakwa mencium payudara, perut, paha serta alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkemudian menindih tubuh Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sering kali setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmemaksa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxuntuk meminum obat pil berwarna putih/ kuning sebanyak dua sampai lima butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1561/RS/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anak xxxxxxxxxxxxxxxtanggal lahir 17 April 2005 tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxdengan hasil pemeriksaan umum :

Status Genital :

Selaput dara tampak robekan pada jam 03.00 dan jam 09.00 dengan tepi tidak teratur sampai dengan dasar vagina, darah (-), kemerahan(-).

Kesimpulan :

Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik, dengan jejas akibat kekerasan benda tumpul pada panggul kanan dan diri, jejas adalah luka lama.

Tampak luka akibat kekerasan benda tumpul pada selaput dara, luka adalah luka lama.

Menderita Infeksi bacterial, bukan merupakan penyakit menular.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hubungan Terdakwa dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxadalah Ayah Kandung dan Anak Kandung,



sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 22889/T/2007 bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmerupakan anak dari ayah Edi Rokhim Suprayitno dan Ibu Ngatinah yang lahir pada tanggal 17 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah terungkap bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxmenunjukan bahwa alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke alat kemaluan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxsampai mengeluarkan sperma atau air mani, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian persetubuhan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsejak tahun 2018 dan hal tersebut terus berlangsung sampai dengan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti berupa kutipan akta kelahiran milik Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmaka telah terungkap bahwa benar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxlahir di Kulon Progo pada tanggal 17 April 2005 dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk pertama kali, usia Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkurang lebih masih 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2018 dan perbuatan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtersebut berlangsung hingga usia Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmasih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan benar tidaknya Terdakwa menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban dan tidak melakukan persetubuhan, namun demikian bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan juga telah diberikan kesempatan untuk membuktikan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan persetubuhan antaranya dirinya dengan Anak Korban  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbaik atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan, maupun dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, sehingga patutlah dikesampingkan, dan sebagaimana pertimbangan diatas telah dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatif Wettelijk stelsel*) dimana pembuktian suatu perkara harus berdasarkan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan adanya keyakinan dari Hakim. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa-lah yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hal alat bukti Petunjuk, maka dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara yang khususnya berkaitan dengan perbuatan asusila yang diantaranya adalah perkara persetubuhan, jelaslah yang paling mengetahui adanya persetubuhan itu adalah pelaku





dan korban saja namun demikian tidak dapat dikesampingkan adanya bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar hanya Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang mendengar langsung pada saat Terdakwa melontarkan kata-kata “Nek koe ra gelem ibumu tak pateni, nang ndalan opo nang ndi wae, mbakmu tak rusak rumahtangganya” (kalau tidak mau dijalan atau dimanapun aku bunuh ibumu, kakakmu rumahtangganya aku rusak), dan juga yang merasakan atau mengalami langsung ketika diikat tangan dan kakinya, dilakban mulutnya, dan dicekik lehernya karena melawan pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korbanxxxxxxxxxxxxsedangkan Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa tersebutlah yang pada akhirnya membuat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmerasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh. Selanjutnya dalam hal keterangan Para Saksi lain yang hanya mendengar dari cerita Anak Korbanxxxxxxxxxxxxdan dikaitkan dengan hasil visum terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxserta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan mempunyai isteri siri yang masih mahasiswa, menunjukkan Terdakwa mempunyai ketertarikan secara seksual terhadap anak yang berusia jauh lebih muda, kemudian pernyataan Terdakwa yang menyatakan sudah tidak normal dalam berhubungan suami isteri dengan saksi Ngatinah selaku isterinya, karena sakit, sementara Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah keterangan saksi Ngatinah yang menerangkan masih tetap berhubungan suami isteri seperti biasa sampai dengan saat ini, dan Terdakwa juga tidak pernah membuktikan dengan adanya surat medis dari yang berwenang dalam hal ini dokter atau rumah sakit, maka hal-hal tersebut dapatlah dijadikan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melontarkan kata-kata “Nek koe ra gelem ibumu tak pateni, nang ndalan opo nang ndi wae, mbakmu tak rusak rumahtangganya” (kalau tidak mau dijalan atau dimanapun aku bunuh ibumu, kakakmu rumahtangganya aku rusak), dan juga melakukan perbuatan mengikat tangan dan kaki Anak Korbanxxxxxxxxxxxxmelakban mulutnya, dan mencekik leher Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxkarena melawan pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korbanxxxxxxxxxxxxsehingga Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxmerasa takut dan walaupun bukan atas keinginan Anak



Korban xxxxxxxxxxxxxxxnamun Anak Korban tetap menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 22889/T/2007, Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxlahir di Kulonprogo pada tanggal 17 April 2005 dan merupakan anak ketiga perempuan dari suami isteri Edi Rokhim Suprayitno dengan Ngatinah. Terdakwa, saksi Ngatinah dan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtinggal dalam satu rumah di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , dan Terdakwa adalah Ayah kandung Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsedangkan Saksi Ngatinah adalah ibu kandung Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa adalah Ayah Kandung dari Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan dikategorikan sebagai orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang masih dikategorikan sebagai Anak dan bukan melakukan hal sebaliknya yang merugikan kepentingan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxsehingga unsur inipun telah terpenuhi, dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana inti pokok suatu delik dilakukan secara berlanjut adalah :

- Bahwa pelaku perbuatan melakukan beberapa perbuatan;
- Bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis;
- Bahwa antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tenggang waktunya tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya perkara ini adalah berdasarkan rentetan peristiwa sebagai berikut Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxpertama kali disetubuhi Terdakwa pada saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxberusia 13 tahun pada tahun 2018, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbeberapa kali sejak tahun 2018 hingga terakhir kali hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 saat saksi Ngatinah tidak ada dirumah dan hal tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdi dalam kamar Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxsendiri di rumah Terdakwa di Dlaban Rt.007 Rw.004 Kal.Sentolo Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxlebih dari satu kali yang dimulai dari sekitar tahun 2018 sampai terakhir pada tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxbeberapa kali tersebut dapat dikategorikan sebagai beberapa perbuatan yang sejenis dan dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana terurai diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat adanya suatu perbuatan yang berlanjut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka delik *concursum* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dapat diterapkan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur **“sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo 76D, Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, kondisi Anak Korban dikaitkan dengan kadar kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terhadap Anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa;
- Bahwa fisik dan mental Anak yang belum matang dan dewasa membuat Anak membutuhkan perlindungan hukum;
- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang masih termasuk dalam kategori Anak dianggap sebagai pihak yang masih lemah secara fisik, polos dan tak berdaya sehingga merupakan sasaran utama bagi Terdakwa untuk melakukan kekerasan seksual;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ayah Kandung Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang seharusnya memberikan contoh baik dalam berperilaku maupun memberikan perlindungan terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxtidak menjalankan kewajibannya tersebut bahkan pada kenyataannya, Terdakwa dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai orang tua telah merusak masa depan Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxyang merupakan anak kandungnya dengan cara menyetubuhi Anak Korban secara paksa, bukan hanya satu kali melainkan berkali-kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2022;
- Bahwa selain menyetubuhi Anak KorbanxxxxxxxxxxxxTerdakwa juga telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Bahwa dalam hal terjadinya persetubuhan secara paksa dan dengan kekerasan yang dialami Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxselama bertahun-tahun tentu memberikan dampak bagi perkembangan Anak Korbanxxxxxxxxxxxxkarena dalam hal perkara persetubuhan secara paksa dan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, Anak



bukan sekedar mendapatkan luka secara fisik melainkan luka secara psikis dan kenangan buruk yang tidak mudah disembuhkan bahkan tidak akan bisa dilupakan seumur hidup, sehingga pantaslah jika tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa;

- Bahwa dalam Pasal 81 Ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang salah satunya merupakan sarana pembinaan agar Terdakwa menjadi orang yang lebih baik serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dikaitkan dengan asas keadilan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan dianggap adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permintaan Terdakwa dalam permohonannya apabila menurut Majelis Hakim perbuatannya yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa meminta untuk dilakukan sumpah pocong. Bahwa terkait hal tersebut menurut Majelis Hakim, dalam system peradilan pidana di Indonesia, tidak mengenal sumpah pocong untuk pembuktian perkara, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sudah mendasarkan pada fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa juga sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan maupun bukti-bukti untuk mendukung sangkalannya, tetapi Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut, dan Majelis Hakim juga tidak ada kewenangan ataupun berkompeten untuk melakukan perintah sumpah pocong, sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, dan ditolak;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo 76D, Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran an.Indira Prilla Atina Pratiwi;
- 3 (tiga) lembar formulir data dan analisa kesus dari deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an.Indira Prilla Atina Pratiwi;
- 1 (satu) lembar Foto copy kartu keluarga nomor .3401060209160001 an. Kepala keluarga Edi Rokhim Suprayitno;



Oleh karena barang bukti tersebut adalah bagian dalam BAP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna merah dengan ukuran panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang 35 cm;
- 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah tali kain warna merah putih dengan ukuran panjang 180 cm.
- 1 (satu) buah celana kolor jeans pendek warna biru pudar rawis;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai alat yang dipakai untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tamu folio kris cap gelatik kembar warna kuning;
- 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif daun berwarna cream, kuning, pink, dan abu muda kehijauan;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Hotel El Pramit A, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel Pramit A, melalui saksi Ma'sum;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2019 no.pol AB 5092 CP;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saudara Ian Apriliano Setiawan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama Ian Apriliano Setiawan;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek bagian depan bertuliskan " best competition tik tok challenge";
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah bh warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung galaxy A 01 Core warna merah;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor .3401060209160001 an. Kepala keluarga Edi Rokhim Suprayitno;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Anak Korban Indira Aprilia Atina Pratiwi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Indira Aprilia Atina Pratiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Indira Prilla Atina Pratiwi;
- Terdakwa sebagai Ayah Kandung dari Anak Korbanxxxxxxxxxxxxxxxxseharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxdan bukan sebaliknya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo 76 D, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **EDI ROKHIM SUPRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”*** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 3 (tiga) lembar formulir data dan analisa kesus dari deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI;
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 1 (satu) lembar Foto copy kartu keluarga nomor .3401060209160001 an. Kepala keluarga Edi Rokhim Suprayitno;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna merah dengan ukuran panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang 35 cm;
- 1 (satu) buah sapu lidi yang diikat dengan karet gelang warna kuning dengan ukuran panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah tali kain warna merah putih dengan ukuran panjang 180 cm;
- 1 (satu) buah celana kolor jeans pendek warna biru pudar rawis;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah buku tamu folio kris cap gelatik kembar warna kuning;
- 1 (satu) buah seprei warna abu-abu motif daun berwarna cream, kuning, pink, dan abu muda kehijauan;

**Dikembalikan kepada saksi MA'SUM;**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2019 no.pol AB 5092 CP;

**Dikembalikan kepada yang berhak an. IAN APRILIANO SETIAWAN**

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu lengan pendek bagian depan bertuliskan " best competition tik tok challenge";
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah bh warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung galaxy A 01 Core warna merah;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor .3401060209160001 an. Kepala keluarga Edi Rokhim Suprayitno;

**Dikembalikan kepada Anak Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Wat



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Estining Ayu Pramushinta, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H**

**Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Sudarti, S.H**